



Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentara Nasional Indonesia Terhadap Peran Militer dalam Urusan Sipil dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan di Indonesia

Heru Riyadi, Suko Prayitno, Amelia Haryanti,
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen00811@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap peran militer dalam urusan sipil serta implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia. Perubahan pengaturan dalam undang-undang tersebut memberikan perluasan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI, khususnya dalam penanganan ancaman nonmiliter dan keterlibatan dalam jabatan sipil tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan peran TNI dalam urusan sipil bertujuan mendukung stabilitas nasional dan menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional. Namun, pengaturan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip supremasi sipil dan prinsip pemisahan kekuasaan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara militer dan lembaga sipil. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 harus tetap berada di bawah kontrol sipil, pengawasan konstitusi, serta prinsip negara hukum agar tidak melemahkan sistem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, pemisahan kekuasaan, demokrasi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam sistem demokrasi modern, militer pada dasarnya memiliki fungsi utama di bidang pertahanan negara, sedangkan urusan sipil dijalankan oleh lembaga sipil sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Menurut Montesquieu dalam *The Spirit of Laws* (1748), pemisahan kekuasaan diperlukan agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan oleh satu



pihak atau lembaga tertentu. Dalam konteks Indonesia, prinsip supremasi sipil menjadi salah satu dasar penting dalam hubungan antara militer dan pemerintahan sipil pasca reformasi 1998..

Pengaturan mengenai Tentara Nasional Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara dengan fokus utama pada operasi militer perang dan operasi militer selain perang secara terbatas. Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 membawa perubahan terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan TNI, khususnya melalui perluasan keterlibatan militer dalam urusan sipil dan penanganan ancaman nonmiliter. Perubahan tersebut mencakup kemungkinan keterlibatan TNI dalam jabatan sipil tertentu, penanganan keamanan siber, perlindungan objek vital nasional, hingga dukungan terhadap program strategis pemerintah. Menurut Deddy Supriady Bratakusumah dalam jurnal *Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia* (2018), perluasan peran militer dalam sistem demokrasi harus tetap memperhatikan prinsip *checks and balances* dan supremasi sipil agar tidak menimbulkan dominasi militer dalam ranah pemerintahan sipil.

Perubahan pengaturan tersebut menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat. Di satu sisi, pemerintah menilai perluasan kewenangan TNI diperlukan untuk menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional, seperti terorisme, serangan siber, dan ancaman terhadap stabilitas nasional. Kehadiran TNI dalam beberapa bidang strategis dianggap dapat memperkuat kapasitas negara dalam menjaga keamanan nasional. Namun di sisi lain, sejumlah akademisi dan pengamat hukum tata negara menilai bahwa perluasan peran militer dalam urusan sipil berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil yang telah dibangun sejak era reformasi. Marcus Mietzner dalam bukunya *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia* (2009) menjelaskan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil dapat menimbulkan risiko melemahnya kontrol sipil terhadap institusi militer apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang kuat.

Perluasan kewenangan TNI dalam urusan sipil juga menimbulkan implikasi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam negara demokrasi, kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa lembaga agar tercipta keseimbangan dan pengawasan antar lembaga negara. Apabila institusi militer diberikan kewenangan yang terlalu luas dalam ranah sipil, maka hal tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta memengaruhi keseimbangan kekuasaan antara lembaga sipil dan militer. Menurut Jimly



Asshiddiqie dalam *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (2019), prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi sipil merupakan unsur penting dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia sehingga setiap perluasan kewenangan lembaga negara harus tetap berada dalam batas konstitusi dan pengawasan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan peran Tentara Nasional Indonesia dalam urusan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, perubahan mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait tugas, fungsi, dan kewenangan TNI, serta implikasi perubahan tersebut terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara militer dan pemerintahan sipil dalam sistem demokrasi Indonesia serta menjadi bahan kajian dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan prinsip negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dalam urusan sipil. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep supremasi sipil, demokrasi, dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum tata negara yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap peran militer dalam urusan sipil serta implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasil penelitian harus meringkas temuan (ilmiah) daripada memberikan data dengan sangat rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Isi hasil dan pembahasan mencakup pernyataan, tabel, diagram, grafik. Bagian ini berisi sub-bahasan utama Sub-bahasan ditulis secara sistematis. Tabel, gambar, grafik, diagram diberi nomor, judul (caption), dan cantumkan sumber informasinya. Gambar harus asli dan jelas dan merupakan satu kesatuan dengan file naskah (bukan tempelan). Tabel/gambar/diagram/ grafik maksimal enam buah. Resolusi gambar 300dpi format berwarna ataupun hitam putih. \

Untuk Tabel Judul diberikan di atas table, ditambahkan sumber dan masing-masing table yang dicantumkan di bahas. Menggunakan gambar diperbolehkan, diberi judul di bawah gambar dan diberikan penjelasan masing-masing gambar. Jika dibutuhkan penulis dapat mencantumkan sumber gambar dan table yang lebih detail di footnote.

1. Pengaturan Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Urusan Sipil Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia membawa perubahan penting terhadap pengaturan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan utama dalam undang-undang tersebut adalah adanya perluasan peran TNI dalam urusan sipil di luar fungsi utama pertahanan negara. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menegaskan bahwa TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman militer. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, ruang keterlibatan TNI diperluas ke berbagai bidang strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional dan urusan sipil. Perubahan kewenangan lembaga negara tersebut menunjukkan adanya dinamika ketatanegaraan yang dipengaruhi oleh kebutuhan negara dalam menghadapi perkembangan ancaman modern (Asshiddiqie, 2019).

Pengaturan peran TNI dalam urusan sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mencakup keterlibatan TNI dalam penanganan ancaman nonmiliter seperti terorisme, keamanan siber, perlindungan objek vital nasional, penanggulangan bencana, serta dukungan



terhadap program strategis pemerintah. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan peluang bagi prajurit aktif TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu pada kementerian atau lembaga negara yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan. Keterlibatan lembaga pertahanan dalam bidang sipil dinilai harus tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan pengawasan konstitusional agar tidak menimbulkan dominasi kekuasaan dalam pemerintahan (Bratakusumah, 2018).

Dalam perspektif demokrasi dan supremasi sipil, perluasan peran TNI dalam urusan sipil menimbulkan berbagai perdebatan. Pasca reformasi 1998, Indonesia berupaya memperkuat supremasi sipil melalui pembatasan peran militer dalam pemerintahan sipil sebagai bagian dari penghapusan dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, perluasan kewenangan TNI dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dianggap oleh sebagian kalangan berpotensi menghidupkan kembali keterlibatan militer dalam ranah sipil. Reformasi sektor keamanan di Indonesia pada dasarnya bertujuan menciptakan hubungan sipil-militer yang demokratis dengan menempatkan militer di bawah kontrol sipil (Mietzner, 2009).

Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa keterlibatan TNI dalam urusan sipil diperlukan untuk menghadapi ancaman modern yang semakin kompleks dan multidimensional. Ancaman seperti terorisme, konflik sosial, serangan siber, dan bencana nasional dinilai memerlukan keterlibatan berbagai institusi negara, termasuk TNI, dalam menjaga stabilitas nasional. Perkembangan sistem ketatanegaraan modern juga menuntut adanya penyesuaian peran lembaga negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global (Isra, 2010). Oleh karena itu, perluasan peran TNI dipandang sebagai bentuk adaptasi negara terhadap perubahan bentuk ancaman keamanan nasional yang tidak lagi hanya bersifat militer konvensional.

Namun demikian, perluasan peran TNI dalam urusan sipil juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan lembaga sipil. Keterlibatan militer dalam jabatan sipil tertentu berpotensi memengaruhi independensi lembaga sipil serta mengurangi efektivitas kontrol sipil terhadap militer. Penguatan demokrasi hanya dapat berjalan secara optimal apabila terdapat batas yang jelas antara kewenangan militer dan pemerintahan sipil (Harkrisnowo, 2012). Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam urusan sipil harus tetap dibatasi secara proporsional dan berada di bawah pengawasan konstitusi agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.



Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan peran Tentara Nasional Indonesia dalam urusan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan kebijakan negara dalam memperluas keterlibatan TNI di luar fungsi pertahanan tradisional. Pengaturan tersebut bertujuan memperkuat keamanan nasional dan menghadapi ancaman nonmiliter yang semakin berkembang. Namun, perluasan peran tersebut juga menimbulkan tantangan terhadap prinsip supremasi sipil dan demokrasi apabila tidak disertai batasan kewenangan yang jelas serta pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas mengenai batas keterlibatan TNI dalam urusan sipil agar pelaksanaan undang-undang tersebut tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan sistem demokrasi di Indonesia.

2. Perubahan Mendasar Dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 Dibandingkan Dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 Terkait Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan TNI

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia membawa sejumlah perubahan mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, khususnya terkait tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004, TNI ditegaskan sebagai alat pertahanan negara yang memiliki fungsi utama menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan pasca reformasi 1998 yang bertujuan membatasi keterlibatan militer dalam kehidupan sipil dan memperkuat supremasi sipil dalam pemerintahan (Mietzner, 2009).

Perubahan mendasar dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 terlihat dari perluasan ruang lingkup tugas TNI yang tidak lagi terbatas pada pertahanan negara secara konvensional. TNI diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menghadapi ancaman nonmiliter seperti terorisme, keamanan siber, perlindungan objek vital nasional, penanggulangan bencana, hingga pengamanan kepentingan strategis nasional. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang ancaman terhadap keamanan nasional saat ini bersifat multidimensional sehingga memerlukan keterlibatan institusi militer dalam berbagai sektor strategis. Menurut Saldi Isra, perkembangan ketatanegaraan modern menuntut penyesuaian fungsi lembaga negara agar mampu menghadapi tantangan global yang terus berkembang (Isra, 2010).



Selain perluasan tugas, perubahan lain juga terlihat pada fungsi TNI dalam mendukung kebijakan pemerintah di luar bidang pertahanan. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004, keterlibatan TNI dalam urusan sipil dilakukan secara terbatas melalui operasi militer selain perang dengan persetujuan politik negara. Namun, UU Nomor 3 Tahun 2025 memberikan ruang yang lebih luas bagi TNI untuk terlibat dalam program strategis nasional dan penanganan persoalan keamanan domestik. Hal tersebut menunjukkan adanya penguatan peran institusi militer dalam mendukung stabilitas nasional dan pemerintahan. Menurut Bratakusumah, penguatan fungsi lembaga pertahanan dalam negara demokrasi harus tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan dominasi kekuasaan (Bratakusumah, 2018).

Perubahan mendasar lainnya terdapat pada pengaturan mengenai jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004, prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil pada umumnya diwajibkan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Akan tetapi, UU Nomor 3 Tahun 2025 memberikan peluang yang lebih luas bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan tertentu pada kementerian atau lembaga negara yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan kepentingan strategis nasional. Ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan karena dinilai dapat membuka kembali keterlibatan militer dalam birokrasi sipil sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde Baru (Harkrisnowo, 2012).

Dalam perspektif hukum tata negara, perubahan kewenangan TNI dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 juga berdampak terhadap hubungan antara militer dan pemerintahan sipil. Reformasi sektor keamanan pada dasarnya bertujuan menciptakan hubungan sipil-militer yang demokratis dengan menempatkan militer di bawah kontrol sipil. Oleh karena itu, perluasan kewenangan TNI dalam bidang sipil harus tetap berada dalam batas konstitusi dan prinsip negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip supremasi sipil merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusional yang harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi negara tertentu (Asshiddiqie, 2019).

Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa perubahan dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 diperlukan untuk memperkuat efektivitas negara dalam menghadapi ancaman keamanan modern yang semakin kompleks. Ancaman nonmiliter seperti serangan siber, radikalisme, konflik sosial, dan bencana nasional membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI sebagai institusi yang memiliki sumber daya dan kapasitas besar dalam



menjaga stabilitas nasional. Oleh karena itu, perubahan tugas dan kewenangan TNI dipandang sebagai bentuk adaptasi negara terhadap perkembangan situasi keamanan global dan nasional yang terus berubah (Said, 2021).

Perubahan mendasar dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 dibandingkan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 menunjukkan adanya perluasan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dalam urusan nonpertahanan dan urusan sipil. Perubahan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional. Namun, perluasan kewenangan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap melemahnya supremasi sipil dan potensi tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan lembaga sipil. Oleh karena itu, implementasi UU Nomor 3 Tahun 2025 harus tetap disertai batasan kewenangan yang jelas, mekanisme pengawasan yang ketat, serta kontrol sipil yang kuat agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

3. Implikasi Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2025 Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan (*Separation Of Powers*) Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan implikasi yang signifikan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip pemisahan kekuasaan pada dasarnya bertujuan membagi kekuasaan negara ke dalam beberapa lembaga agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu institusi tertentu. Dalam sistem demokrasi modern, militer ditempatkan sebagai alat pertahanan negara yang berada di bawah kontrol sipil dan tidak terlibat secara dominan dalam urusan pemerintahan sipil. Menurut Miriam Budiardjo, pemisahan kekuasaan merupakan mekanisme penting dalam menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara (Budiardjo, 2015).

Perluasan tugas dan kewenangan TNI dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan hubungan antara institusi militer dan lembaga sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keterlibatan TNI dalam penanganan ancaman nonmiliter, pengamanan objek vital nasional, keamanan siber, serta kemungkinan menduduki jabatan sipil tertentu menimbulkan potensi terjadinya perluasan pengaruh militer dalam ranah pemerintahan sipil. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut dapat memengaruhi keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara apabila tidak diatur secara proporsional dan jelas. Menurut



Mahfud MD, prinsip negara hukum mensyaratkan adanya pembatasan kewenangan setiap lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik pemerintahan (Mahfud MD, 2012).

Implikasi lain dari perubahan UU Nomor 3 Tahun 2025 adalah potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan lembaga sipil. Dalam sistem demokrasi, urusan pemerintahan sipil pada dasarnya dijalankan oleh lembaga sipil yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme demokrasi. Apabila militer diberikan kewenangan yang terlalu luas dalam bidang sipil, maka batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan dapat menjadi kabur. Menurut Samuel P. Huntington dalam *The Soldier and the State* (1957), profesionalisme militer hanya dapat terjaga apabila militer difokuskan pada fungsi pertahanan dan tidak terlalu jauh terlibat dalam politik maupun birokrasi sipil.

Selain itu, perubahan tersebut juga berimplikasi terhadap prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi pasca reformasi 1998. Reformasi sektor keamanan di Indonesia dilakukan untuk mengurangi dominasi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan yang berkembang pada masa Orde Baru melalui konsep dwifungsi ABRI. Oleh karena itu, perluasan kewenangan TNI dalam urusan sipil menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kembali dominasi militer dalam sistem pemerintahan. Menurut Rizal Sukma, penguatan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan menjaga hubungan sipil-militer yang seimbang dan menempatkan militer di bawah kontrol pemerintahan sipil (Sukma, 2010).

Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa perubahan dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 diperlukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan ancaman keamanan modern yang semakin kompleks dan multidimensional. Ancaman seperti terorisme, serangan siber, konflik sosial, dan bencana nasional dinilai membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI dalam mendukung stabilitas nasional. Dalam konteks tersebut, keterlibatan TNI dipandang bukan sebagai bentuk intervensi militer terhadap pemerintahan sipil, melainkan sebagai bagian dari strategi negara dalam menjaga keamanan nasional secara menyeluruh. Menurut Larry Diamond, negara demokrasi modern tetap memungkinkan keterlibatan militer dalam kondisi tertentu sepanjang berada di bawah pengawasan hukum dan kontrol sipil yang efektif (Diamond, 2008).

Namun demikian, implementasi UU Nomor 3 Tahun 2025 tetap memerlukan mekanisme



pengawasan yang ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan demokrasi konstitusional. Pengawasan oleh lembaga legislatif, lembaga peradilan, serta partisipasi masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa keterlibatan TNI dalam urusan sipil tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Selain itu, diperlukan aturan teknis yang jelas mengenai batas keterlibatan TNI dalam jabatan sipil maupun urusan nonpertahanan agar tidak menimbulkan konflik kewenangan dengan lembaga sipil lainnya. Hal tersebut penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan UU Nomor 3 Tahun 2025 memiliki implikasi yang cukup besar terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perluasan tugas dan kewenangan TNI dalam urusan sipil dapat memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman modern, tetapi juga berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuasaan antara institusi militer dan lembaga sipil apabila tidak disertai pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan undang-undang tersebut harus tetap berpedoman pada prinsip supremasi sipil, demokrasi, dan negara hukum agar perluasan peran TNI tidak mengurangi prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia membawa perubahan penting terhadap pengaturan peran TNI dalam urusan sipil melalui perluasan tugas, fungsi, dan kewenangan di luar bidang pertahanan negara. Pengaturan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi TNI untuk terlibat dalam penanganan ancaman nonmiliter seperti terorisme, keamanan siber, perlindungan objek vital nasional, penanggulangan bencana, serta keterlibatan dalam jabatan sipil tertentu yang berkaitan dengan kepentingan strategis nasional. Perubahan mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terlihat dari semakin luasnya keterlibatan TNI dalam urusan nonpertahanan dan pemerintahan sipil yang sebelumnya dibatasi dalam rangka penguatan supremasi sipil pasca reformasi 1998. Di satu sisi, perubahan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional, namun di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi tumpang tindih kewenangan antara militer dan lembaga sipil. Selain itu, perluasan



kewenangan TNI dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 juga memiliki implikasi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem pemerintahan Indonesia karena dapat memengaruhi keseimbangan hubungan antara institusi militer dan pemerintahan sipil apabila tidak disertai batasan dan pengawasan yang jelas. Implementasi undang-undang tersebut harus tetap berpedoman pada prinsip supremasi sipil, demokrasi, negara hukum, serta pengawasan konstitusional agar perluasan peran TNI tidak bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Montesquieu. *The Spirit of Laws*. Paris, 1748. Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. "Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 2, No. 3, 2018.
- Mietzner, Marcus. *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing, 2009.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mietzner, Marcus. *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing, 2009.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. "Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 2, No. 3, 2018.
- Said, M. Faishal Aminuddin. "Relasi Sipil dan Militer dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 27, No. 1, 2021.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Reformasi Sektor Keamanan dan Supremasi Sipil di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42, No. 3, 2012. Publishing, 2013.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Huntington, Samuel P. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military*



- Relations. Cambridge: Harvard University Press, 1957.
- Sukma, Rizal. "Civil-Military Relations and Reform in Indonesia." Asian Survey, Vol. 50, No. 2, 2010.
- Diamond, Larry. The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World. New York: Times Books, 2008.